



Quo Vadis Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI: Tinjauan Hukum, Etika, dan Politik Perwakilan

(Studi Kasus Penolakan Pengunduran Diri Rahayu Saraswati oleh MKD DPR RI)

Ardyan¹, Rahmat Aripin²

Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Ardyan.sh.mh@gmail.com, rahmataripinaripin@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 Desember 2025

ABSTRACT

The phenomenon of resignations of members of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) is a fascinating legal and political issue, particularly when the decision to resign is not immediately accepted by internal DPR institutions, such as the House Ethics Council (MKD). One case that has sparked public debate is the resignation of Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, which was rejected by the DPR RI MKD. One case that sparked public debate was the resignation of Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, which was rejected by the Indonesian House of Representatives' (DPR RI) Constitutional Court (MKD). This research uses a normative juridical method with a conceptual and case approach. The results of the study indicate that normatively, the resignation of members of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) is a personal right regulated in Article 239 of the MD3 Law. However, this right is not absolute because it is subject to the internal ethical and institutional mechanisms of the DPR through the MKD. In the context of the Rahayu Saraswati case, the MKD rejected the resignation on the grounds of maintaining the integrity of the institution and avoiding political precedents that could harm the representative system. From an ethical perspective, the MKD's decision can be understood as an effort to maintain the dignity of legislative office; however, from an individual rights perspective, there is a potential violation of the principle of freedom of will guaranteed in the Indonesian legal system.

Keywords: Resignation, DPR RI, MKD, Job Ethics, Representative Politics, MD3 Law

ABSTRAK

Fenomena pengunduran diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan isu hukum dan politik yang menarik, terutama ketika keputusan pengunduran diri tidak serta-merta diterima oleh lembaga internal DPR, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kasus yang menimbulkan perdebatan publik adalah pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang ditolak oleh MKD DPR RI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, pengunduran diri anggota DPR RI merupakan hak pribadi yang diatur dalam Pasal 239 UU MD3. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut karena tunduk pada mekanisme etik dan kelembagaan internal DPR melalui MKD. Dalam konteks kasus Rahayu Saraswati, MKD menolak pengunduran diri dengan alasan menjaga integritas lembaga dan menghindari preseden politik yang dapat merugikan sistem perwakilan. Dari sisi etika, keputusan MKD dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan martabat jabatan legislatif;

namun dari sisi hak individu, terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkehendak yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pengunduran Diri, DPR RI, MKD, Etika Jabatan, Politik Perwakilan, UU MD3.

PENDAHULUAN

Sebagai Lembaga Legislatif, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), merupakan pilar utama sebagai sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi perwakilan. DPR RI bukan hanya memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga memegang tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945) Dalam konteks ini, setiap anggota DPR RI adalah representasi rakyat yang diberi mandat untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik dalam kerangka konstitusional.

Namun, dinamika politik dan sosial seringkali menempatkan anggota DPR RI dalam situasi kompleks yang menimbulkan dilema antara tanggung jawab jabatan dan kepentingan pribadi. Salah satu manifestasi dari dilema tersebut tampak dalam fenomena pengunduran diri anggota DPR sebelum masa jabatan berakhir. Secara normatif, pengunduran diri merupakan hak individual yang melekat pada setiap anggota DPR RI sebagai bentuk kebebasan berkehendak (*free will*). Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 239 ayat (1) (UU Nomor 17 Tahun 2014) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3 yang menyatakan bahwa “Anggota DPR berhenti antar waktu karena mengundurkan diri.” Akan tetapi, dalam praktiknya, proses pengunduran diri tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui mekanisme administrasi dan etika internal yang diatur oleh lembaga DPR sendiri, termasuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kasus pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjadi contoh konkret atas permasalahan hukum dan etika ini. Sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024, Rahayu Saraswati mengajukan pengunduran diri pada tahun 2024. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh MKD DPR RI dengan alasan bahwa pengunduran diri tersebut belum memenuhi syarat etik dan kepatutan kelembagaan. Penolakan ini menimbulkan perdebatan publik yang cukup luas, karena menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah hak untuk mengundurkan diri dapat dibatasi oleh keputusan etik lembaga, dan sampai sejauh mana MKD memiliki legitimasi untuk menolak kehendak pribadi seorang anggota DPR?

Secara yuridis, DPR memiliki kewenangan untuk menjaga integritas, kehormatan, dan citra lembaganya melalui MKD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 119 ayat (1) UU MD3 menyebutkan bahwa MKD bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat anggota DPR. (Rahmat, 2014), akan tetapi, dari sudut pandang hukum tata negara, pembatasan terhadap hak pengunduran diri dapat menimbulkan persoalan normatif apabila dianggap mengurangi hak individu

yang dijamin oleh prinsip konstitusional tentang kebebasan berkehendak dan hak politik warga negara.

Dalam perspektif etika politik, pengunduran diri anggota DPR tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral seorang wakil rakyat terhadap konstituennya. Keputusan untuk mundur semestinya didasari oleh alasan yang bersifat substansial, seperti konflik kepentingan, ketidakmampuan melaksanakan tugas, atau perubahan orientasi politik yang tidak lagi sejalan dengan amanat partai maupun rakyat. Oleh karena itu, ketika lembaga seperti MKD menolak pengunduran diri, sesungguhnya terjadi pertemuan antara dua nilai yang sama-sama penting: tanggung jawab etis terhadap lembaga, dan hak asasi terhadap kebebasan memilih.

Dalam konteks politik representatif, penolakan pengunduran diri anggota DPR RI juga menyentuh aspek legitimasi perwakilan. Sistem perwakilan Indonesia yang berbasis pada partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, menempatkan partai politik sebagai pengusung dan penanggung jawab moral terhadap kadernya di parlemen. Dengan demikian, keputusan seorang anggota untuk mengundurkan diri tidak hanya berdampak pada dirinya secara personal, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas politik internal partai dan citra lembaga legislatif di mata publik.

Permasalahan utama yang muncul kemudian adalah *quo vadis* pengunduran diri sebagai anggota DPR RI — apakah mekanisme yang ada telah memberikan keseimbangan antara hak pribadi dan tanggung jawab kelembagaan, atau justru menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran etika jabatan. Pertanyaan ini menjadi relevan untuk dikaji secara yuridis, etis, dan politis, mengingat belum adanya kejelasan norma yang tegas mengenai batas kewenangan MKD dalam menilai keabsahan alasan pengunduran diri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama:

1. Bagaimana dasar hukum dan prosedur pengunduran diri anggota DPR RI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menilai dan memutuskan permohonan pengunduran diri anggota DPR RI?
3. Bagaimana implikasi politik dan etika dari penolakan pengunduran diri anggota DPR RI terhadap prinsip perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum, etika, dan politik dari mekanisme pengunduran diri anggota DPR RI, dengan menempatkan kasus penolakan pengunduran diri Rahayu Saraswati sebagai bahan studi kasus utama. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum tata negara dan etika jabatan publik, serta menjadi rekomendasi normatif bagi pembenahan sistem perwakilan di Indonesia agar lebih akuntabel dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. (Nasution, 2023) dengan metode analisis kualitatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan pengunduran diri anggota DPR RI. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yaitu berkaitan dengan tafsir hukum terhadap hak dan kewenangan lembaga negara serta aspek etika jabatan publik dalam sistem politik perwakilan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Normatif (*normative legal research*) (Marzuki, 2009), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan topik pengunduran diri anggota DPR RI dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Penelitian hukum normatif berangkat dari persoalan *law in books*, bukan *law in action*, sehingga fokus utamanya adalah menemukan kaidah hukum yang berlaku, hubungan antar norma, serta penerapan prinsip hukum dalam konteks yang spesifik.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang pengunduran diri anggota DPR RI, termasuk UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPR RI. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis kedudukan normatif dari hak mengundurkan diri dan batas kewenangan MKD dalam menilai permohonan tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna substantif dari konsep-konsep hukum dan etika seperti “pengunduran diri”, “etika jabatan publik”, dan “politik perwakilan”. Pendekatan ini penting karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan prinsip politik yang mendasari hukum perwakilan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus penolakan pengunduran diri Rahayu Saraswati oleh MKD DPR RI. Analisis kasus dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan norma hukum dan etika dijalankan dalam praktik, serta sejauh mana keputusan MKD mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
 - c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPR RI.
 - d. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.
 - e. Keputusan dan pernyataan resmi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah hukum, artikel akademik, dan hasil penelitian yang relevan.
3. **Bahan Hukum Tersier**, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang mendukung pemahaman terminologi hukum dan konsep etika jabatan publik.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). (Safrida Hanif sahir, 2022). Metode ini dilakukan dengan menelusuri literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta berita atau dokumen resmi DPR RI dan MKD yang berkaitan dengan kasus pengunduran diri Rahayu Saraswati. Pengumpulan data difokuskan pada dokumen hukum dan sumber akademik yang kredibel untuk menjamin validitas analisis.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara **deskriptif kualitatif**, dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam kasus konkret. Analisis dilakukan dengan meninjau tiga aspek utama:

- a. **Aspek hukum**, yakni menilai kesesuaian tindakan MKD dengan norma hukum positif;
- b. **Aspek etika**, yakni menilai tindakan MKD dari sudut tanggung jawab moral jabatan publik;
- c. **Aspek politik**, yakni melihat implikasi keputusan MKD terhadap prinsip representasi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia.

Ketiga aspek ini kemudian diintegrasikan dalam suatu sintesis analitis untuk menjawab pertanyaan normatif utama: sejauh mana mekanisme pengunduran diri anggota DPR RI telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang menjamin kebebasan individu, tanggung jawab etik, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pengunduran Diri Anggota DPR RI

Secara normatif, Sebagaimana yang tertulis dalam penelitian (Raihan, 2025) hak untuk mengundurkan diri dari jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hak kebebasan individu yang dijamin oleh sistem hukum Indonesia. Dalam konteks keanggotaan DPR, ketentuan mengenai pengunduran diri diatur dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) (Rahmat, 2014) yang menyebutkan bahwa:

“Anggota DPR berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.”

Selanjutnya, Pasal 240 UU MD3 mengatur mekanisme administratif pengunduran diri tersebut, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR RI melalui fraksi masing-masing partai politik. Setelah diterima, permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Presiden melalui Pimpinan DPR untuk mendapatkan keputusan pemberhentian secara resmi.

Namun demikian, proses tersebut tidak sepenuhnya bersifat administratif, karena masih bergantung pada penilaian internal lembaga, terutama yang berkaitan dengan kelayakan etik dan tanggung jawab jabatan. Di sinilah peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjadi penting. Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) UU MD3, MKD bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat DPR dan anggota-anggotanya. Dalam praktiknya, MKD dapat memberikan pertimbangan etik terhadap permohonan pengunduran diri apabila dianggap berpotensi menimbulkan implikasi kelembagaan yang signifikan.

Dalam konteks hukum tata negara, hak untuk mengundurkan diri seharusnya merupakan ekspresi kebebasan individu dalam ranah jabatan publik (*right to resign*). Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo(2002) hukum seharusnya memberikan ruang bagi manusia untuk menjalankan kehendaknya secara otonom selama tidak melanggar kepentingan umum atau prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini, pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang proporsional dan didasarkan pada norma hukum yang tegas.

Namun, UU MD3 tidak memberikan batasan eksplisit mengenai kondisi atau alasan yang dapat menjadi dasar penolakan atas pengunduran diri. Ketidaktepatan norma ini menimbulkan ambiguitas interpretasi: apakah pengunduran diri adalah hak absolut anggota DPR, atau dapat dibatasi oleh penilaian etik MKD sebagai lembaga penegak kehormatan dewan.

Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan memiliki kewenangan quasi-yudisial dalam bidang etika jabatan legislatif. Berdasarkan Pasal 121 UU MD3, MKD berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Kode Etik DPR RI;
2. Memberikan rekomendasi sanksi kepada anggota DPR yang melanggar etik;
3. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran etik anggota DPR.

Kewenangan MKD tidak secara eksplisit mencakup wewenang menolak pengunduran diri. Akan tetapi, secara kelembagaan, MKD dapat memberikan pertimbangan etik apabila pengunduran diri tersebut menimbulkan dampak terhadap kehormatan atau citra DPR. Dalam kasus Rahayu Saraswati, MKD menolak pengunduran diri yang bersangkutan dengan alasan bahwa pengunduran diri tersebut dianggap tidak sejalan dengan etika tanggung jawab jabatan yang sedang dijalankan. (DPR RI, 2025).

Secara konseptual, tindakan MKD ini dapat ditinjau dari teori *checks and balances* dalam lembaga negara. MKD bertindak sebagai pengontrol internal agar

setiap anggota DPR menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab hingga akhir masa tugas, kecuali terdapat alasan konstitusional yang sah untuk berhenti. Namun, kewenangan pengawasan internal tersebut tidak seharusnya menghilangkan hak pribadi anggota untuk mengundurkan diri.

Dalam perspektif hukum tata negara, tindakan MKD menolak pengunduran diri dapat menimbulkan dua implikasi:

1. Dari sisi **hukum administrasi negara**, penolakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memiliki dasar legal-formal yang eksplisit dalam UU MD3;
2. Dari sisi **etika kelembagaan**, MKD dapat dinilai melampaui batas fungsi etik menjadi fungsi pengambil keputusan substantif terhadap hak individu anggota DPR.

Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara domain etika dan domain hukum positif, yang seharusnya dipisahkan secara konseptual maupun prosedural.

Analisis Etika Jabatan Publik dan Pertanggungjawaban Moral

Etika jabatan publik sebagaimana yang tertulis dalam penelitian Jurnal (Kusumawati., 2019) menuntut setiap pejabat negara untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap amanat rakyat. Dalam konteks ini, keputusan untuk mengundurkan diri dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral apabila dilakukan demi menjaga kehormatan diri atau institusi. Namun, ketika lembaga justru menolak pengunduran diri dengan dalih menjaga kehormatan lembaga, muncul kontradiksi moral yang signifikan.

Menurut (Franz Magnis-Suseno, 1999) etika politik harus berpijak pada dua prinsip dasar: tanggung jawab terhadap kebenaran dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Artinya, keputusan politik yang beretika tidak hanya harus sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam kasus ini, Rahayu Saraswati beralasan ingin mundur untuk fokus pada kegiatan sosial di luar parlemen. Penolakan MKD terhadap niat tersebut justru memperlihatkan kecenderungan lembaga untuk menempatkan loyalitas kelembagaan di atas hak moral individu. Hal ini menimbulkan dilema etik antara “hak pribadi untuk memilih” dan “tanggung jawab jabatan terhadap lembaga”.

Secara filosofis, tanggung jawab jabatan publik bersifat ganda: vertikal (kepada Tuhan dan rakyat) serta horizontal (kepada lembaga). Ketika kedua tanggung jawab ini bertentangan, seharusnya hukum memberikan ruang deliberatif untuk menyeimbangkan keduanya, bukan membatasi secara mutlak. Oleh karena itu, peran MKD semestinya bersifat fasilitatif dan mediatif, bukan koersif terhadap kehendak pribadi anggota.

Implikasi Politik terhadap Prinsip Representasi

Salah satu pilar utama demokrasi Indonesia adalah prinsip *representative government*, sebagai mana yang terdapat dalam penelitian (Mahanani, 2019) di mana anggota DPR RI menjalankan mandat rakyat melalui partai politik. Karena itu, ketika seorang

anggota mengundurkan diri, hal tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada konfigurasi politik partai dan keseimbangan kekuatan dalam parlemen.

Menurut (Asshiddiqie, 2021) politik representasi di Indonesia bersifat *party-centered representation*, di mana partai menjadi penghubung utama antara rakyat dan wakilnya. Dalam kerangka ini, pengunduran diri anggota DPR tidak bisa dilepaskan dari mekanisme internal partai politik. Oleh karena itu, setiap pengunduran diri harus mempertimbangkan kesepakatan politik dan tanggung jawab partai terhadap konstituen.

Namun, dalam kasus Rahayu Saraswati, partai politik pengusung (Gerindra) tidak mengajukan keberatan terhadap keputusan pribadi tersebut. Artinya, secara politik, tidak terdapat benturan dengan mekanisme internal partai. Maka, alasan penolakan MKD menjadi semakin sulit dijustifikasi secara politik maupun etik.

Lebih jauh, penolakan MKD dapat dipahami sebagai gejala formalisasi kelembagaan yang berlebihan, di mana etika dipakai sebagai instrumen untuk mempertahankan status quo politik, bukan sebagai pedoman moral substantif. Fenomena ini dapat melemahkan legitimasi lembaga legislatif di mata publik, karena menunjukkan bahwa hak pribadi anggota DPR tidak selalu dihormati dalam kerangka demokrasi perwakilan.

Quo Vadis Pengunduran Diri Anggota DPR RI

Dari perspektif hukum tata negara, pengunduran diri anggota DPR RI adalah hak konstitusional yang dijamin oleh prinsip kebebasan berkehendak (*freedom of conscience*). Namun, praktik yang terjadi menunjukkan adanya intervensi lembaga etik terhadap hak tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: *quo vadis* mekanisme pengunduran diri anggota DPR RI ke depan?

Pertama, diperlukan **reformulasi norma hukum** dalam UU MD3 untuk memperjelas batas kewenangan MKD terkait pengunduran diri. Ketiadaan norma eksplisit membuka ruang bagi penafsiran subjektif yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua, harus ada **penguatan mekanisme etik yang proporsional**, yaitu menempatkan MKD sebagai lembaga etik yang menilai niat dan kepatutan pengunduran diri tanpa membatasi hak untuk mundur.

Ketiga, perlu dilakukan **reorientasi nilai etik jabatan publik**, dari pendekatan kepatuhan formal menuju pendekatan tanggung jawab moral substantif. Dalam demokrasi modern, penghormatan terhadap hak individu untuk mengambil keputusan moral merupakan bagian dari integritas lembaga itu sendiri. Dengan demikian, arah (*quo vadis*) pengunduran diri anggota DPR RI ke depan seharusnya mengarah pada sistem yang lebih humanis, rasional, dan akuntabel, di mana hukum, etika, dan politik perwakilan berjalan secara harmonis tanpa saling meniadakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis, etika, dan politik perwakilan terhadap pengunduran diri anggota DPR RI, khususnya kasus penolakan pengunduran diri

Rahayu Saraswati oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) **Aspek Hukum:** Pengunduran diri anggota DPR RI merupakan hak individu yang diakui dalam Pasal 239 UU MD3. Namun, UU MD3 belum memberikan ketentuan yang jelas mengenai batas kewenangan MKD dalam menilai dan menolak pengunduran diri. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum dan potensi ketidakpastian bagi hak anggota DPR untuk mengundurkan diri. (2) **Aspek Etika:** MKD memiliki peran strategis dalam menegakkan etika jabatan publik anggota DPR. Penolakan terhadap pengunduran diri anggota DPR dapat dipahami sebagai upaya menjaga integritas dan martabat lembaga, namun harus dijalankan dengan proporsional dan tidak meniadakan hak moral individu anggota. Terdapat dilema etis antara kepentingan lembaga dan hak pribadi yang perlu diselesaikan melalui mekanisme yang adil dan transparan. (3) **Aspek Politik Perwakilan:** Pengunduran diri anggota DPR memiliki implikasi terhadap legitimasi representasi rakyat dan stabilitas internal partai politik. Dalam kasus Rahayu Saraswati, partai politik pengusung tidak menolak pengunduran diri, sehingga penolakan MKD lebih bersifat kelembagaan daripada politik partai. Hal ini menekankan perlunya keseimbangan antara kewenangan lembaga dan hak personal anggota DPR dalam kerangka demokrasi perwakilan. (4) **Rekomendasi Normatif:** Penataan ulang norma dan prosedur pengunduran diri anggota DPR diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas politik, dan menjaga integritas lembaga. MKD sebaiknya berperan sebagai fasilitator yang memastikan pengunduran diri dilakukan dengan cara yang etis dan transparan, tanpa membatasi hak konstitusional anggota untuk mundur.

Secara keseluruhan, fenomena penolakan pengunduran diri Rahayu Saraswati menjadi momentum penting untuk meninjau kembali mekanisme hukum dan etik terkait pengunduran diri anggota DPR RI, agar sistem perwakilan rakyat di Indonesia berjalan lebih akuntabel, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negaræ*. Rajawali Pers.
- Franz Magnis-Suseno. (1999). *No Title Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia.
- Kusumawati, M. P., Hukum, F., Islam, U., Publik, K., & Publik, E. (2019). *Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik*. 6(1), 1–23.
- Mahanani, A. E. E. (2019). *Resultan Sistem Pemilu dan Sistem Pemerintahan terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*. 22(02).
- Marzuki, peter mahmud. (2009). *No Title*. Kencana Pranada Media Group.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Harva Kreatif.
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014*.
- Raihan, R. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua) <https://jhlrg.rewangrencang.com/>. 5(8), 1–30.
- RI, D. (2025). *No Title MKD Putuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Lima Anggota DPR Non Aktif Secara Terbuka*. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/kegiatan->

dpr/berita/MKD-Putuskan-Dugaan-Pelanggaran-Kode-Etik-Lima-Anggota-DPR-Non-Aktif-Secara-Terbuka-60572

Safrida Hanif sahir. (2022). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Metodologi Penelitian* (1st ed.). Penerbit KBM INDONESIA.

Satjipto Rahardjo. (2002). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.